



EDITORIAL:

Perdamaian dalam Hubungan Internasional (*Peace in International Relations*)

Dari semua konflik antarnegara yang terjadi di berbagai wilayah di dunia, konflik militer dan politik Israel-Palestina telah teruji oleh waktu dan paling berdampak keberlangsungannya sejak abad ke-19 hingga abad ke-21 di masa kini. Ragam usaha dikerahkan untuk menghentikan konflik sebagai bagian dari proses pencapaian perdamaian Israel-Palestina maupun penyelesaian konflik Arab-Israel yang lebih luas. Meskipun demikian, pihak-pihak yang berkonflik tetap bertahan pada posisi masing-masing, terutama karena kurangnya kompromi dan komitmen pada isu-isu inti: perbatasan, keamanan, Yerusalem, pemukiman, pengungsi dan hak atas air (Grinberg, 2010). Hal ini membuat konflik Israel-Palestina tak berkesudahan dan perdamaian berkelanjutan tak kunjung tercapai.

Perdamaian dicari dan diinginkan oleh para pemimpin negara sebagai alternatif dari perang dan konflik. Perdamaian didambakan oleh semua manusia di seluruh dunia sebagai syarat utama dalam mengembangkan diri dan menjalani hidup. Apa itu perdamaian? Pertanyaan mendasar ini sering kali muncul dalam ortodoksi kontemporer. Dalam konteks ini perdamaian sering dirujuk namun jarang didefinisikan dan memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, khususnya dalam konflik yang memanas seperti konflik Israel-Palestina. Orang Palestina dan Israel mengalami konflik dengan cara yang berbeda, sehingga memengaruhi definisi mereka tentang perdamaian (Hallward, 2011). Bagi warga Israel, perdamaian yang relatif mungkin merupakan periode tanpa peluncuran

roket dari Jalur Gaza atau bom bunuh diri di kota-kota Israel, yang pada prinsipnya menyerupai gencatan senjata. Sebaliknya, bagi warga Palestina, perdamaian mungkin hanya dianggap sebagai kebebasan dari pendudukan Israel, yang melampaui gagasan penghentian kekerasan dan juga mencakup komponen psikologis dari otonomi dan pengakuan (Isacoff, 2005). Lebih lanjut, kedua belah pihak tidak hanya mempunyai pandangan yang berbeda mengenai gagasan perdamaian, melainkan menganggapnya sebagai kata kotor atau tidak realistis mengingat kegagalan-kegagalan proses dan hasil perdamaian yang telah dilalui mereka (di antaranya: Perjanjian Oslo I pada tahun 1993, upaya diplomasi lanjutan di Oslo II pada tahun 1995, Camp David II pada tahun 2000, dan “*The Deal of the Century*” pada tahun 2020) (Barak, 2005)

Di kalangan intelektual internasional dan para akademisi hubungan internasional (HI), mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perdamaian dan bagaimana mengenali adanya perdamaian di antara negara-negara seringkali merupakan suatu tantangan. Lebih mudah untuk mengenali apa yang bukan merupakan perdamaian atau sebaliknya, seperti perang dan bentuk kekerasan fisik dan benda materi lainnya. Lebih jauh lagi, perdamaian mutlak mungkin tidak sepenuhnya dapat dicapai, dikarenakan adanya garis tipis antara ‘perdamaian abadi’ (*eternal peace*) dan ‘perdamaian sementara’ (*temporary peace*), seperti gencatan senjata (Neufeld, 1993); demikian pula antara ‘perdamaian positif’ (*positive peace*) dan ‘perdamaian negatif’ (*negative peace*), seperti pembatasan atau pengurangan kekerasan daripada ketiadaannya (Galtung, 1969); dan antara ‘perdamaian panas’ (*hot peace*) dan ‘perdamaian dingin’ (*cold peace*), seperti kondisi relatif perdamaian melalui perjanjian (Miller, 2009). Demikian pula, untuk menegakkan dan mengelola perdamaian dan pihak siapa yang berwenang sering kali tidak jelas karena mungkin tidak ada ketentuan mengenai apa saja yang termasuk dalam perdamaian tersebut. Baik perjanjian perdamaian maupun gencatan senjata tidak menghentikan atau mencegah konflik secara permanen, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya pertaruhan dan kurangnya komitmen tulus dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyetujui persyaratan yang diusulkan. Selain itu, hanya sedikit yang bisa dilakukan ketika suatu negara melanggar perjanjian perdamaian atau gencatan senjata (Gold, 2019). Bila perdamaian sebagai keberhasilan penerapan kondisi yang disepakati untuk mencegah konflik antarnegara yang terlibat, seperti yang dikemukakan oleh Gold (2019), maka pelanggaran terhadap syarat-syarat tata

pelaksanaannya dan gagal menahan diri dari tindakan sepihak yang kontraproduktif menjelaskan mengapa sampai saat ini perdamaian pada umumnya dan yang diusahakan melalui beberapa perjanjian tidak ada di Israel/Palestina. Kenyataannya, konflik maupun perang dapat, kerap dan terus, terjadi kapan saja. Terlepas dari kenyataan ini, bukan berarti perdamaian tidak mungkin terjadi di kawasan tersebut maupun di kawasan konflik lainnya. Perdamaian antarnegara dapat dicapai melalui beberapa cara, meskipun tidak ada cara yang sepenuhnya benar dan ampuh untuk mencapai perdamaian, dan ada banyak cara yang salah atau keliru yang dapat menyebabkan perselisihan dan permusuhan lebih lanjut antarpihak (Frieden, 2016). Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan konsep perdamaian dan cara-cara pencapaiannya sehingga posisinya dalam HI dapat lebih mudah diidentifikasi dan diterapkan dengan lebih baik pada kasus gejolak dan kekerasan etno-politik yang sedang berlangsung, seperti konflik Israel-Palestina pada khususnya, dan konflik internasional lain pada umumnya.

Di kalangan HI, penelitian perdamaian telah menjadi topik hangat meskipun masih terus dipinggirkan, dihindari pada batas tertentu, serta jarang didekati secara langsung sebagai subbidang studi dalam HI, ketimbang studi keamanan dan konflik. Mungkin hal ini berasal dari kenyataan bahwa perdamaian sering kali sulit diidentifikasi dan didefinisi; perdamaian seutuhnya tidak sepenuhnya dapat dicapai (Neufeld, 1993). Meskipun demikian, perdamaian bagi HI adalah hal penting dan mendesak untuk dipelajari secara tersendiri, mencakup mengenai bagaimana upaya dan perwujudan perdamaian dapat berkelanjutan dan tidak hanya tertanam dalam kerangka diplomasi dan militer tingkat internasional dan negara. Untuk memfasilitasinya didirikan pusat studi perdamaian dan konflik yang lebih umum, bersifat interdisipliner dan pluralis oleh departemen HI bersama amalgamasi dari beberapa cabang ilmu lainnya (Ilmu Politik, Sosiologi, Sejarah, Antropologi, Teologi, Psikologi dan Filsafat), yaitu *Peace and Conflict Research (PCS)* sebagai pelopor di Stanford Michigan pada pertengahan 1950-an dengan tujuan untuk membedah konflik dan menemukan solusi yang memadai terhadap konflik tersebut dengan menerapkan metode formal dan non-formal serta untuk memberikan pencerahan dalam memahami perdamaian (Ascerov, 2021).

HI sebagai disiplin keilmuan memiliki ide-ide dan konsep-konsep dari berbagai teori atau pendekatan. Fokus mengenai perdamaian bukan kebetulan, bersifat dinamis dan berlabuh di suatu tempat sesuai dengan perubahan dan kebutuhan zaman maupun konteks

politik internasional/global yang berlangsung, serta kekuatan analisis kubu teori dominan. Terdapat pergeseran cara berpikir mengenai perdamaian. Awalnya dari alam semesta pemikiran yang mungkin didominasi oleh idealisme mengenai penciptaan perdamaian melalui perangkat normatif hukum, prosedural dan organisasi internasional. Kemudian bergeser ke alam semesta dengan pesimisme realisme yang mengambil alih dan menghapus pemikiran bahwa perdamaian itu mungkin terjadi dengan mengutamakan penghentian perang melalui gencatan senjata untuk menjamin perdamaian yang dalam banyak aspek tidak berarti perdamaian (Gold, 2019). Selanjutnya fokus bergeser ke alam semesta yang memungkinkan pemikiran mengenai perdamaian muncul dari dasar ke pusat kesadaran, yaitu faktor-faktor non-material dan normatif, seperti nilai-nilai budaya, konstruksi bahasa dan wacana, serta gender. Selain itu, dari sisi tingkat dan unit analisis mengenai perdamaian juga mengalami pergeseran. Dari analisis yang menekankan pentingnya aktor institusi internasional, maupun aktor negara, sampai pada aktor non-negara, termasuk masyarakat sipil dan individu yang berjenis kelamin dan bergender. Akan tetapi, terlepas dari upaya-upaya para pakar dari kubu-kubu teori HI yang lebih kritis, seperti pasca-kolonialisme, pasca-strukturalisme, dan feminisme yang mengangkat pentingnya aktor non-negara, namun analisis di tingkat negara dan internasional sering kali lebih diistimewakan dibandingkan individu, yang kemudian sering kali tampak sebagai aktor yang sangat lemah atau dilemahkan dalam HI.

Setiap kubu teori HI memiliki gagasan tersendiri, yang bahkan saling berlawanan, tentang perdamaian dan menawarkan rekomendasi mengenai cara terbaik bagi negara-negara untuk menciptakan keharmonisan satu sama lain. Teori-teori HI ini diharapkan dapat menjelaskan dan diterapkan pada perdamaian, serta membuat percaya bahwa perdamaian mungkin terjadi, khususnya antara Israel dan Palestina.

Menurut kubu teori realis dalam konteks konflik Israel dan Palestina, kepentingan nasional utama Israel adalah kelangsungan hidup dan keamanan negara Yahudi. Antara lain mencakup mempertahankan superioritas militer, mengamankan perbatasan yang diakui, dan mencegah serangan dari kelompok musuh. Sementara bagi warga Palestina, kepentingan nasionalnya meliputi pembentukan negara berdaulat, mengakhiri pendudukan Israel, dan menjamin hak dan keamanan rakyat Palestina. Persaingan kepentingan nasional ini membuat sulit menemukan titik temu untuk perdamaian abadi. Terutama dengan ketiadaan otoritas pusat untuk dapat menegakkan peraturan atau

menengahi perselisihan secara efektif dalam sistem internasional yang anarkis. Situasi ini memaksa kedua belah pihak untuk mengandalkan kemampuan dan aliansi mereka sendiri untuk mengamankan kepentingan dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan alat yang sah dalam mengamankan kepentingan nasional (Mogenthau, 1985). Operasi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat, strategi pencegahan dan langkah-langkah keamanan yang antara lain membangun penghalang keamanan, mempertahankan kehadiran militer di wilayah yang diperebutkan, dipandang sebagai upaya untuk menjaga perdamaian melalui kekuatan. Sebaliknya, masyarakat Palestina, menganggap tindakan Israel tersebut sebagai ancaman, yang dibalas dengan berbagai bentuk perlawanan Palestina, yaitu membentuk kelompok bersenjata atau melancarkan serangan, seperti serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, untuk mengubah keseimbangan kekuatan dan menegaskan hak-hak mereka. Pada gilirannya aksi Palestina ini juga dipandang balik oleh Israel sebagai ancaman eksistensialnya. Rasa takut dan saling curiga timbal balik yang disusul dengan upaya penyeimbangan kekuatan dalam menjaga stabilitas justru melanggengkan siklus ketidakamanan dan konflik sebagai suatu dilema keamanan yang sering kali menghasilkan konfrontasi dengan kekerasan dan bukan perdamaian yang berkelanjutan (Waltz, 1979). Perimbangan kekuatan yang tercipta tampak lebih berpihak pada Israel yang memiliki militer lebih maju dan mendapatkan dukungan diplomatik dan aliansi internasional yang lebih kuat, khususnya dengan dan dari Amerika Serikat. Sebaliknya, berbagai negara Arab, kekuatan regional seperti Iran, dan aktor non-negara memberikan dukungan yang berbeda-beda terhadap perjuangan Palestina. Pengaruh eksternal ini mempersulit upaya perdamaian karena membawa pertimbangan geopolitik yang lebih luas ke dalam konflik. Kaum realis memberikan rekomendasi bahwa perdamaian akan lebih mungkin terjadi jika kedua belah pihak merasakan adanya keseimbangan kekuatan yang tidak mendorong tindakan sepihak dan mendorong negosiasi berdasarkan pada pertimbangan pragmatis dan bukan pada aspirasi idealis, serta mencerminkan realitas kekuasaan relatif mereka dan masalah keamanan (Mearsheimer, 2001)

Liberalisme dalam HI menawarkan perspektif yang berbeda mengenai konflik Israel-Palestina dibandingkan dengan realisme. Dalam konteks Israel-Palestina, membina hubungan dan kerja sama ekonomi maupun perdagangan yang saling bergantung dapat memberikan insentif yang menguntungkan kepada kedua belah pihak melebihi insentif

konflik untuk mencari solusi damai (Keohane & Nye, 2001). Mekanisme penyelesaian konflik dan peningkatan perdamaian Israel-Palestina dianjurkan melalui negosiasi dan diplomasi resmi maupun tidak resmi dengan pendekatan multilateral. Dengan melibatkan banyak negara, organisasi internasional maupun kelompok masyarakat sipil (LSM) adalah untuk memediasi upaya perdamaian, menyediakan *platform* untuk dialog, serta memastikan bahwa perjanjian dihormati berlandaskan hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai normatif dalam mencapai perdamaian (Ikenberry, 2001). Upaya membawa perdamaian selanjutnya adalah dengan mendorong pemerintahan demokratis di Israel dan Palestina yang dapat berkontribusi terhadap perdamaian abadi. Namun, pendekatan ini rumit dalam konteks Israel-Palestina, mengingat struktur politik yang ada dan tantangan berat terhadap demokratisasi.

Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional (HI), mengenai konflik Israel-Palestina, menekankan fokus pada peran ide, identitas, keyakinan, dan norma dalam membentuk interaksi antara kedua belah pihak, pentingnya konstruksi sosial dan sifat intersubjektif politik internasional (Wendt, 1999). Dalam hal ini, konstruktivisme berpendapat bahwa identitas Israel dan Palestina dikonstruksi secara sosial dan memainkan peran penting dalam konflik. Narasi sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Israel dan Palestina membentuk persepsi, tindakan, dan reaksi mereka. Misalnya, narasi Zionis yang ingin kembali ke tanah air leluhur dan narasi Palestina yang menentang penjajahan sangat tertanam dalam identitas nasional masing-masing. Selain itu, norma dan gagasan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang sah, seperti membenarkan kekerasan dan konflik, secara signifikan memengaruhi tindakan kedua belah pihak. Persepsi yang sudah mendarah daging mengenai citra “orang lain” (*the others*) sebagai musuh dan ancaman eksistensial memicu bara konflik. Demikian pula praktik diskursif melalui bahasa, retorika dan wacana yang digunakan oleh para pemimpin, media, dan masyarakat dalam membingkai isu, mendefinisikan identitas, dan menetapkan agenda berkontribusi pada konstruksi realitas konflik (Onuf, 1989). Ditambah dengan dukungan dan pengakuan yang diberikan oleh para aktor internasional dan regional dalam membentuk identitas dan norma pihak-pihak yang berkonflik dapat memperkuat atau menantang narasi yang ada. Misalnya, pengakuan internasional terhadap negara Palestina dan dukungan terhadap keamanan Israel dapat memengaruhi persepsi diri dan persepsi eksternal kedua belah pihak, sehingga berdampak pada dinamika konflik. Untuk

menghadapi realitas konflik ini, konstruktivis memberikan rekomendasi agar konstruksi realitas sosial baru dilakukan melalui perubahan wacana, norma, dan identitas yang menekankan rasa kemanusiaan, hidup berdampingan, dan kerja sama (Finnemore & Sikkink, 1998). Memang proses rekonstruksi dan rekonsiliasi yang dilalui akan memakan waktu yang lama, lambat dan bertahap, yang mungkin tidak memberikan hasil langsung dalam menghadapi kekerasan dan ketidakstabilan politik yang terus berlanjut. Namun upaya-upaya seperti inisiatif perdamaian bersama, pertukaran antarbudaya, dan proyek kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan gerakan akar rumput, dapat membantu membangun realitas sosial baru sehingga perdamaian dipandang sebagai hal yang diinginkan dan dapat dicapai.

Feminisme dalam Hubungan Internasional (HI) menawarkan perspektif unik mengenai konflik Israel-Palestina dengan berfokus pada gender dan interseksionalitas sebagai objek maupun sebagai subjek (Lee-Koo K, 2007). Sebagai objek, feminis HI menyoroti kaum perempuan dan kelompok marginal yang terkena dampak secara tidak proporsional oleh struktur kekuasaan tradisional dan norma-norma patriarki, serta militerisasi dan kekerasan terhadap mereka dalam konflik (Hasso, 1988). Perempuan dan kelompok yang terpinggirkan berdasarkan jenis kelamin dan identitas gender tidak hanya dipengaruhi oleh afiliasinya dengan etnis, agama, kelas, namun mengalami berbagai bentuk kekerasan, pemindahan paksa, dan kesulitan ekonomi, serta penggambaran dan representasi media yang keliru dan merendahkan (Bunnap & Maza, 2018). Frekuensi perempuan yang menanggung beban krisis kemanusiaan ini membentuk pengalaman mereka dalam konflik dan memengaruhi cara mereka berperilaku dan merespons konflik. Pengalaman nyata mereka memberikan wawasan penting mengenai dampak konflik yang lebih luas. Memahami identitas mereka yang saling bersinggungan adalah penting untuk mengatasi kebutuhan spesifik dan kerentanan masing-masing kelompok yang terkena dampak (Tessler & Warriner, 1997). Selain itu, suara mereka dapat melawan narasi dan representasi media yang meminggirkan atau memberikan representasi yang salah terhadap suara dan pengalaman perempuan dan kelompok marginal lainnya. Kaum feminis bertujuan untuk menciptakan dialog yang lebih inklusif dan representatif tentang perdamaian dengan menantang narasi dominan (Mohanty, 1988). Dari sisi sebagai pelaku, para feminis HI menekankan pentingnya peran perempuan dalam banyak organisasi dan inisiatif yang dipimpin perempuan dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian

konflik Israel-Palestina. Melibatkan perempuan dalam proses rekonsiliasi dan negosiasi perdamaian maupun dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan akan mendapat hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dan memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan yang berbeda diperhitungkan.

HI feminis tidak segan-segan mengkritik militerisasi dan struktur patriarki yang melanggengkan konflik Israel-Palestina yang tertanam kuat dalam narasi dan praktik militerisasi yang memperkuat peran dan hierarki gender tradisional. Oleh karena itu, kaum feminis mendukung demiliterisasi dan mendorong pendekatan non-kekerasan dalam penyelesaian konflik. Pendekatan feminis berupaya mengubah dinamika kekuasaan yang mendasari konflik dengan menantang norma-norma patriarki yang menjunjung tinggi militerisme. Lebih lanjut feminis HI berfokus pada penanganan akar penyebab ketidakamanan manusia, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan individu, terutama perempuan dan anak-anak pada saat konflik maupun damai. Dalam konteks Israel-Palestina, para pakar feminis menganjurkan kebijakan dan program yang meningkatkan keamanan sehari-hari kedua belah pihak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Dalam hal ini, feminis HI berupaya mengalihkan fokus dari keamanan yang hanya berfokus pada negara semata ke keamanan manusia (termasuk seksualitas dan gender). Pada akhirnya, para feminis berpendapat bahwa mengatasi implikasi gender sangat penting untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan abadi. Pentingnya proses perdamaian yang inklusif dan sensitif gender merupakan rekomendasi dari para feminis HI.

HI secara berangsur telah memasukkan topik perdamaian dan konflik dalam diskusi dan menghasilkan banyak karya pemikiran berupa teori dan kajian empiris dari ragam kubu teori HI mengenai perdamaian, termasuk dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Setiap kubu teori HI mempunyai keistimewaan masing-masing dalam memandang perdamaian, dan dalam memberikan solusi terbaik maupun rekomendasi yang membangun untuk menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Hasilnya HI memiliki banyak versi dan bentuk perdamaian, sehingga ketiadaan batasan perdamaian yang tunggal dalam HI menjadi keniscayaan. Hal ini menandakan bahwa HI sebagai disiplin keilmuan bersifat inklusif, demokratis dan progresif dalam menghadapi tantangan dan memecahkan permasalahan dunia yang kompleks dan terus berubah.

Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra bestari dan para penulis sebagai kontributor dalam mewujudkan penerbitan e-Jurnal *Intermestic* Volume 8 Nomor 2 pada Mei 2024 ini.

Hormat kami,

Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

Referensi

- Ascerov, A. (2021). Peace and Conflict Studies- Evolution, Relevance, and Approaches for Change. *Global Journal of Peace Research and Praxis*, 3(1). Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/357237810_Peace_and_Conflict_Studies- Evolution Relevance and Approaches for Change
- Barak, O. (2005). The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Process, 1993-2000. *Journal of Peace Research*, 42(6), 719-736. doi:doi.org/10.1177/0022343305057889
- Bunnap, D. Y., & Maza, K. D. (2018). The Impact of Gender in Conflict Resolution in Africa. *The International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 7(1), 467-477. doi:10.21474/IJAR01/8351
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887 - 917.
- Frieden, J. A. (2016). The Root Causes of Enduring Conflict: Can Israel and Palestine Co-exist? In J. Ehrenberg, & Y. Peled, *Israel and Palestine: Alternatives Perspective on Statehood* (pp. 63-75). New York: Rowman & Littlefield.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/422690>
- Gold, D. (2019). *The Israeli-Palestinian Impasse and Theories of Peace in International Relations*. Retrieved from E-International Relations : <https://www.e-ir.info/2019/11/07/the-israeli-palestinian-impasse-and-theories-of-peace-in-international-relations/>
- Grinberg, L. L. (2010). *Israel/Palestine: Democracy versus Military Rule*. New York: Routledge.
- Hallward, M. (2011). Pursuing Peace in Israel/Palestine. *Journal of Third World Studies*, 28(1), 185-202.
- Hasso, F. S. (1988). The 'Women's Front': Nationalism, Feminism, and Modernity in Palestine. *Gender and Society*, 12(4), 441-65. Retrieved May 26, 2024, from JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/190177>.
- Ikenberry, J. (2001). *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton: Princeton University Press.

- Isacoff, J. B. (2005). Writing the Arab-Israeli Conflict: Historical Bias and the Use of History in Political Science. *Perspectives on Politics*, 71-88. doi:10.1017/S1537592705050061
- Katzenstein, P. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. Columbia: Columbia University Press,.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2001). *Power and Interdependence*. Boston: Longman.
- Lee-Koo K. (2007). Feminism. In R. Devetak, A. Burke, & J. George, *An Introduction to International Relations: Australian Perspectives* (pp. 75-85). Cambridge: Cambridge University Press.
- Mearsheimer, J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W.. Norton & Company.
- Miller, B. (2009). Is Peace Possible – and How? The Four-Fold Response of IR Theory. *International Journal*, 65(1), 163-181.
- Mogenthau, H. J. (1985). *Politics Among Nations, The Struggle of Power and Peace*. New York: McGraw-Hill .
- Mohanty, C. T. (1988). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. *boundary 2*, 12(3), 333-358. Diambil dari <http://links.jstor.org/sici?sici=0190-3659%28198421%2F23%2912%3A3%3C333%3AUWEFSA%3E2.0.CO%3B2-Y&origin=JSTOR-pdf>
- Neufeld, B. (1993). The Marginalisation of Peace Research in International Relations. *Millennium – Journal of International Studies*, 22(2), 165-184.
- Onuf, N. (1989). *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Tessler, M., & Warriner, I. (1997). Gender, Feminism, and Attitudes Toward International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from the Middle East. *World Politics*, 49(2), 250-281. doi:10.1353/wp.1997.0005.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA:: Addison-Wesley.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.